

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari penjelasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pencurian leptop yang dilakukan di warung internet lerang-lerang paleteang Pinrang. Pencurian dilakukan dengan cara memasuki kamar pemilik warung internetdimana pada saat itu situasi lengang dan halini terlebihdahuludilakukan dengan memantau situasi dan kondisi pada saat itu, yang mana pelaku adalah pada awalnya meminta air minum kepada isteri Harifuddin sebagai pemilik warung internet.
2. Unsur-unsur pencurian leptop di warung internet menurut hokum pidana dibagi dalam dua kategori, yang pertama unsur objektif yaitu mengambilbarang milik seseorang tanpa izin. Yang kedua unsur subjektif yaitu dengan maksud, untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Selain itu, unsur pencurian dengan pemberatan terpenuhi yang pertama bahwa tindakan pencurian yang dilakukan pelaku meresahkan masyarakat, yang kedua hasil pencuriannya digunakan untuk bermain judi.
3. Sedangkan dari aspek hukum Islam bahwa tindakan pelaku pencurian sangat tidak dibenarkan, karena melanggar salah satu ketentuan Maqasid Syariah, yaitu bahwa setiap manusia mempunyai kewajiban menjaga harta bendanya, sehingga Fahrudin sebagai pemilik barang, sangat

keberatan atas kehilangan barangnya yang dicuri, sehingga kasus ini dibawa keranah pengadilan.

5.2 Saran

Mengenai ketentuan dari penelitian ini, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Harapan kepada Pihak kepolisian tidak ragu dalam menjatuhkan hukuman apalagi kepada pelaku pencurian yang hasil curiannya digunakan untuk berjudi dan harus menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dari tindak pencurian yang saat ini sangat meresahkan warga serta dapat memberikan sosialisasi dan pengumuman kepada masyarakat terutama dalam pergaulan remaja yang bahaya dalam pencurian,
2. Masyarakat harus menjaga barang miliknya yang dapat mengundang orang lain untuk memiliki barang itu apalagi rumah dalam keadaan sepi dan tidak sembarang menyimpan barang. Serta apabila kedapatan pelaku pencurian, maka langsung diserahkan kepada kepolisian.
3. Sebagai orang tua sangat berperan penting dalam mengarahkan anaknya tentang aturan yang benar dan sesuai dalam kehidupan dan bermasyarakat. Selain itu orang tua juga harus aktif dalam mengawasi pergaulan anaknya agar tidak terjerumus atau salah dalam pergaulan yang bisa membuatnya melanggar atau melakukan hal-hal yang bertentangan dalam hidup bermasyarakat dan juga Agama.